

## PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MAN 2 PURWODADI MENGENAI ASPEK HUKUM *BULLYING* DI KALANGAN REMAJA

**Subaidah Ratna Juita, B. Rini Heryanti**

SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
, e-mail: ratna.juita@usm.ac.id

### **ABSTRACT**

*One of the social problems that need serious attention today is the problem of bullying that often occurs among teenagers. Schools as educational institutions, must be a safe place that is convenient for students to develop themselves, and make students who are independent, knowledgeable, accomplished and noble, instead instead print students who are ready to be used as butchers and criminals. Based on this, the problem can be formulated in this Community Service activity which is a lack of understanding of students of MAN 2 Purwodadi about "Legal Aspects of Bullying Behavioral Behavior among Teens". The method of carrying out community service activities is done by giving lectures, discussions and question and answer. The results of the implementation of this activity indicate that, prior to the implementation of activities, Students of MAN 2 Purwodadi did not understand and understand, and after counseling students of MAN 2 Purwodadi increased insight into the legal aspects of bullying behavior among adolescents, this was indicated by an increase in average general understanding 53 participants amounted to 34.82%.*

**Keywords:** *Legal Aspects, Bullying, Youth*

### **ABSTRAK**

Salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius saat ini adalah masalah *bullying* yang banyak terjadi pada kalangan remaja. Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi tentang "Aspek Hukum Perilaku Perilaku *Bullying* di Kalangan Remaja". Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Siswa MAN 2 Purwodadi belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa MAN 2 Purwodadi bertambah wawasan mengenai aspek hukum perilaku *bullying* di kalangan remaja, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 53 peserta sebesar 34,82 %.

**Kata kunci:** *Aspek hukum, Bullying, Remaja*

### **PENDAHULUAN**

Masa remaja merupakan suatu masa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia yang di dalamnya penuh dengan dinamika. Dinamika kehidupan remaja ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri remaja itu sendiri. Salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius saat ini adalah masalah perilaku *bullying* yang dilakukan di kalangan remaja. Ditemukan fakta

seputar *bullying* berdasarkan survei yang dilakukan oleh Latitude News pada 40 negara. Salah satu faktanya adalah bahwa pelaku *bullying* biasanya para siswa atau mahasiswa laki-laki. Sedangkan siswi atau mahasiswi lebih banyak menggossip ketimbang melakukan aksi kekerasan dengan fisik. Dari survei tersebut juga terdapat negara-negara dengan kasus *bullying* tertinggi di seluruh dunia. Dan yang parahnya, Indonesia masuk di urutan ke dua. Lima negara dengan kasus *bullying* tertinggi pada posisi pertama ditempati oleh Jepang, kemudian Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, dan Finlandia.<sup>1</sup> Kasus *bullying* di Indonesia seringkali terjadi di institusi pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, tahun 2011 menjadi tahun dengan tingkat kasus *bullying* tertinggi di lingkungan sekolah yaitu sebanyak 339 kasus kekerasan dan 82 diantaranya meninggal dunia.<sup>2</sup>

Maraknya kasus-kasus kekerasan seperti di atas merupakan bagian dari kasus *bullying* di sekolah. Kasus *bullying* merupakan permasalahan yang sudah mendunia, tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. *Bullying* merupakan satu kasus yang sering terjadi pada remaja sekolah yang dilakukan atas nama senioritas. Namun kasus ini masih kurang mendapat perhatian karena seringkali di anggap sebagai hal yang biasa terjadi di sekolah. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Para pelaku umumnya mencontoh situasi serupa yang terjadi di lingkungannya.

Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman.

Bertolak dari pemikiran di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum tentang perilaku *bullying* di kalangan remaja khususnya pelajar dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai aspek hukum perilaku

---

<sup>1</sup> <http://uniqpost.com/50241/negara-negara-dengan-kasus-bullying-tertinggi-indonesia-di-urutan-ke-2>, diakses tanggal 18 Agustus 2017.

2 Davit Setyawan, "kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter" <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter>, diakses tanggal 18 Agustus 2017.

*bullying*. Semua hal tersebut tentu saja diupayakan untuk mengatasi perilaku *bullying* di kalangan remaja yang berpotensi sebagai faktor kriminogen di kota Semarang. Adapun kegiatan tersebut kami lakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memilih salah satu SMK di wilayah Karangawen yaitu MAN 2 Purwodadi.

Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi tentang “Aspek Hukum Perilaku *Bullying* di Kalangan Remaja”.

telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam atau setidak-tidaknya tidak bahagia. *Bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara berulang. Perilaku *bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, serta emosional/psikologis.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode yang pertama adalah penyuluhan, dalam penyuluhan ini akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada peserta didik MAN 2 Purwodadi mengenai Remaja dan aspek hukum perilaku *bullying*.
- b. Metode yang kedua adalah tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh peserta didik MAN 2 Purwodadi mengenai berbagai hal yang menyangkut aspek hukum perilaku *bullying*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 83 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari perwakilan Organisasi Pramuka, Osis, dan PMR MAN 2 Purwodadi sebelum dilaksanakannya kegiatan, ternyata

mereka belum banyak memahami dan mengerti mengenai aspek hukum perilaku *bullying*, oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi:

- 1) Penyuluhan pemahaman mengenai aspek hukum perilaku *bullying* di kalangan remaja;
- 2) Pemberian contoh-contoh kasus aspek hukum perilaku *bullying* di kalangan remaja; dan
- 3) Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan aspek hukum perilaku *bullying* di kalangan remaja.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi mengenai aspek hukum perilaku *bullying* ini berjalan sesuai dengan harapan yakni dapat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 53 peserta sebesar 34,82 %. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audient, maka diharapkan dapat mengurangi perilaku *bullying* di kalangan remaja.

## **SIMPULAN**

Perilaku *cyber bullying* pada anak dalam perspektif politik hokum pidana dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan *cyber bullying* yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

## **SARAN**

Dilihat dari kurangnya payung hukum bagi korban *cyber bullying*, khususnya anak sebagai korban di Indonesia, Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih dapat dijadikan acuan bagi mereka yang merasa menjadi korban *cyber bullying*. Oleh karena itu, dari Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, diharapkan

masyarakat maupun jurnalis yang melakukan aktivitas di dunia cyber dapat mengadakan cyber bullying yang dilakukan terhadap anak berdasarkan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan bukan Pasal 310 dan 311 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku:

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

-----, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoneia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

-----, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Ardy Wiyani, Novan. *Save Our Children From School Bullying*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2012.

Herlina, Apong. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Buku Saku untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2004.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.

Topan, Mohammad. *Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2009.

### b. Peraturan Perundang-undangan:

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 1946.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2002.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.

**c. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi\\_duni\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_duni_maya).

[http://google.co.id/Naskah\\_Akademik\\_Rancangan\\_Undang-Undang\\_tentang\\_informasi\\_dan\\_transaksi\\_elektronik](http://google.co.id/Naskah_Akademik_Rancangan_Undang-Undang_tentang_informasi_dan_transaksi_elektronik) .